



# WALIKOTA PAGAR ALAM

**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM  
NOMOR.....<sup>362</sup>...TAHUN 2016**

**TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA STAF AHLI WALIKOTA PAGAR ALAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAGAR ALAM,**

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Walikota Pagar Alam.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8 )

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA STAF AHLI WALIKOTA PAGAR ALAM

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Pagar Alam
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
7. Staf Ahli Walikota adalah Staf Ahli Walikota Pagar Alam.

### **BAB II KEDUDUKAN**

#### **Pasal 2**

1. Staf Ahli merupakan unsur staf yang mempunyai tugas membantu Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan ;
2. Staf Ahli berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota, secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

### **BAB III SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 3**

Staf Ahli terdiri dari :

1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan , Hukum Dan Politik;
2. Staf Ahli Bidang Ekonomi , Pembangunan Dan Keuangan ;
3. Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Dan sumber Daya

Manusia.

**BAB IV**  
**PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Staf Ahli Bidang Pemerintahan , Hukum Dan Politik**  
**Pasal 4**

Staf Ahli Bidang Pemerintahan , Hukum Dan Politik mempunyai tugas pokok membantu Walikota dengan memberikan rekomendasi terkait isu-isu strategis dalam penyusunan kebijakan di bidang pemerintahan , hukum dan politik.

**Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Staf Ahli Bidang Pemerintahan , Hukum Dan Politik mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kegiatan Staf Ahli Bidang Pemerintahan , Hukum Dan Politik;
2. Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi kebijakan – kebijakan strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintah dibidang pemerintahan , hukum dan politik;
3. Pelaksanaan analisis dan pengkajian kebijakan – kebijakan strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintah dibidang pemerintahan , hukum dan politik;
4. Pemberian rekomendasi , telaah , dan pertimbangan kepada Walikota mengenai penyelenggaraan urusan pemerintah dibidang pemerintahan , hukum dan politik;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Staf Ahli Bidang Bidang Ekonomi , Pembangunan Dan Keuangan**  
**Pasal 6**

Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan Dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Walikota dengan memberikan rekomendasi terkait isu-isu strategis dalam penyusunan kebijakan di bidang ekonomi, pembangunan dan keuangan .

**Pasal 7**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan Dan Keuangan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kegiatan Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan Dan Keuangan;

2. Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi kebijakan – kebijakan strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintah dibidang ekonomi, pembangunan dan keuangan;
3. Pelaksanaan analisis dan pengkajian kebijakan – kebijakan strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintah dibidang ekonomi, pembangunan dan keuangan;
4. Pemberian rekomendasi , telaah , dan pertimbangan kepada Walikota mengenai penyelenggaraan urusan pemerintah dibidang ekonomi, pembangunan dan keuangan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **Bagian Ketiga**

#### **Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Dan Sumber Daya Manusia**

##### **Pasal 8**

Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok membantu Walikota dengan memberikan rekomendasi terkait isu-isu strategis dalam penyusunan kebijakan di bidang kesejahteraan dan sumber daya manusia .

##### **Pasal 9**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kegiatan Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Dan Sumber Daya Manusia;
2. Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi kebijakan – kebijakan strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintah dibidang kesejahteraan dan sumber daya manusia;
3. Pelaksanaan analisis dan pengkajian kebijakan – kebijakan strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintah dibidang kesejahteraan dan sumber daya manusia;
4. Pemberian rekomendasi , telaah , dan pertimbangan kepada Walikota mengenai penyelenggaraan urusan pemerintah dibidang kesejahteraan dan sumber daya manusia;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

**BAB V**  
**TAT KERJA**  
**Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugasnya staf ahli wajib menerapkan prinsip koordinasi, konsultasi, komunikasi, integrasi dan sinkronisasi baik dengan satuan organisasi perangkat daerah maupun dengan instansi lain.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 11**

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli Kota Pagar Alam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 12**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada tanggal : 12 Desember 2016

WALIKOTA PAGAR ALAM


dto  
IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam  
Pada tanggal : 15 Desember 2016  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto  
SAFRUDIN

Lampiran Peraturan Walikota Pagar Alam  
Nomor 69 Tahun  
Tanggal 12 Des 2016  
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan  
Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli Walikota

**STRUKTUR ORGANISASI  
STAF AHLI WALIKOTA  
KOTA PAGAR ALAM**



WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

IDA FITRIATI BASJUNI